

Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nabila Ihza Nur Muttaqi

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

nabilaihzanm@gmail.com

Abstract

The imposition of sanctions for criminal acts of corruption is currently ineffective and has not developed in accordance with current legal requirements. It can be seen that state financial losses continue to increase every year. This study aims to analyze the concept of imposing prison sentences in acts of corruption by reconstructing regulations that have so far relied on punishment that normatively relies on corporal punishment. With this reconstruction study, there will be effective punishment for perpetrators of corruption. As a normative legal research, this research uses a legal approach and a conceptual approach. Therefore, in conducting the study it was limited to the laws and regulations related to the object to be examined, namely the law that regulates criminal acts of corruption is Law Number 31 of 1999, as amended in Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication and legal literature. The results of the study concluded that the policy that must now be fought for as a form of legal reform in Indonesia is the return of assets resulting from corruption crimes which are not only aimed at impoverishing the perpetrators of corruption so that their lives become miserable, but can also be used as an effort preventive or prevention of criminal acts of corruption. This study suggests that reconstruction of the imposition of imprisonment for criminal acts of corruption be carried out so that the state does not suffer further losses from imprisonment which is no longer relevant to current legal requirements.

Keywords: *Reconstruction, Imprisonment, Corruption*

Abstrak

Penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi sekarang ini tidaklah efektif dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum terkini. Hal ini dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan rekonstruksi pengaturan yang selama ini mengandalkan pemidanaan yang secara normatif mengandalkan pidana fisik. Dengan adanya kajian rekonstruksi ini maka akan ada pemidanaan yang efektif bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderit, tetapi juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi agar negara tidak semakin rugi dengan sanksi pidana penjara yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum terkini.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi*

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan utama dalam pemberantasan serta penanggulangannya. Tindak pidana korupsi kini sudah menjadi musuh bersama sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan kerugian keuangan negara tetapi sudah merugikan perekonomian negara sehingga negara semakin sengsara dengan terus meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indonesia menempati peringkat 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam IPK tahun 2021. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK menjadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara.¹ Hal tersebut dipengaruhi adanya permasalahan yang serius dalam penegakan perkara tindak pidana korupsi baik dari aspek struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum yang ada. Maraknya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), membutuhkan cara tersendiri yang juga luar biasa untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi di negara ini.²

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa bentuk pemidanaan berupa pidana pokok memiliki 4 (empat) macam yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.³ Selain itu juga mengatur terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga menetapkan beberapa macam pemidanaan yang secara khusus diatur dalam undang-undang ini yaitu dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu

¹ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses pada 11 Oktober 2022 pada pukul 17.30 WIB.

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.

³ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti.⁴

Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dimaknai bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akan tetap memperoleh sanksi pidana penjara sebab pengembalian kerugian keuangan negara merupakan hukuman tambahan. Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor.

Masalah korupsi ini tidak semata-mata masalah hukum dan kebijakan saja, tetapi upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja praktek korupsi ini sulit diberantas. Dapat dilihat bahwa laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 yang mana jumlah tersebut cenderung fluktuatif, berikut data statistik jumlah kasus yang ditangani KPK dari tahun 2004 - 2022:⁵

Tabel 1. Statistik Data Korupsi Tahun 2004 - 2022



Tidak munculnya efek jera dari sanksi pidana penjara bagi para koruptor disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kondisi penjara di hampir sebagian lembaga pemasyarakatan yang dihuni koruptor bisa berubah menjadi hunian

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Cindy Mutia Annur, *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 19.00 WIB.

mewah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi terus terjadi dan kian berkembang. Asumsinya adalah apabila risiko atas perbuatan korupsi lebih rendah ketimbang nilai korupsi yang diperoleh, korupsi akan terus berlangsung.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah suatu cara yang dapat membuat pelaku menjadi jera.

Hal yang menjadi perhatian utama harusnya adalah bagaimana cara memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga tidak semua permasalahan itu dikenakan sanksi pidana penjara yang mana sanksi tersebut sangatlah tidak efektif apabila diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sanksi yang seharusnya diterapkan adalah kembali pada tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pemulihan kerugian keuangan negara. Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU Tipikor yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU Tipikor.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terkait dengan “Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana rekonstruksi konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui rekonstruksi konsep penjatuhan sanksi

⁶ Adnan Topan Husodo, *Efektivitas Penjara Khusus Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/efektivitas-penjara-khusus-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

pidana penjara dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari penulis sendiri.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia

1. Perkembangan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep kebijakan hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan antara pengembalian aset hasil korupsi dan penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan menjadi pilihan hukum atau politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, peraturan yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan fase tidak mengakomodirnya tindak pidana jabatan yang diatur dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi. Mulai dari fase pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 *jo. Regeling op de Staat van oorlog en van Beleg* (Stb. 39 - 582 *jo* 40 - 79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang, fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 *jo. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957* tentang Keadaan Bahaya. Kemudian, fase kedua adalah adanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Setelah itu, adanya fase ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fase terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Disahkannya Konvensi Anti Korupsi PBB pada tahun 2003 menandakan bahwa makin berkembangnya tindak pidana korupsi yang kini telah menjadi tindak pidana yang menyangkut negara lain (*transnasional*) bahkan telah menjadi masalah internasional sehingga terdapat kesamaan cara pandang dari beberapa negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan hukum pidana itu meliputi kebijakan kriminalisasi, yang merupakan penyesuaian dengan kebijakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya peraturan di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁰

⁸ Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021, hlm. 96.

Dalam penentuan suatu kebijakan pemidanaan tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:¹¹

- a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
- b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dalam penjatuhan pemidanaan tidak akan mengakibatkan timbulnya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) terkait dengan jumlah perbuatan yang dikriminalisasi secara berlebihan maupun kelampauan batas hukum pidana (*overreach criminal law*) terkait dengan upaya pengendalian tindakan dengan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

Peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, di antaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Prinsip *economic analysis of law* ini merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi.¹²

Penerapan prinsip *economic analysis of law* ini dalam sengketa lingkungan hidup bahwa teori ini sangat membantu kaitannya dengan penghitungan besaran

¹¹ *Ibid.*

¹² Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

ganti kerugian yang dapat mendukung pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang baik bagi korbannya maupun bagi lingkungan itu sendiri sehingga melalui penerapan teori ini akan membantu hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³ Selain itu, dalam sengketa perpajakan teori ini dapat digunakan dalam kebijakan pengampunan pajak yang akan menguntungkan bagi semua pihak baik itu negara, wajib pajak, maupun masyarakat. Sesuai dengan konsep dasar teori *economic analysis of law* yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi seperti apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak dan masyarakat dapat menikmati pengampunan pajak dengan adanya pembangunan.¹⁴

Selain itu, di negara-negara *Common Law* dikenal adanya prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.¹⁵ Munculnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.¹⁶ Pengaturan yang ada saat ini dapat dikatakan belum mengatur *Non-Conviction Based Forfeiture* secara komprehensif sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. *Non-Conviction Based Forfeiture* dapat diterapkan apabila pengembalian aset tidak

¹³ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.

¹⁴ Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 101.

¹⁵ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

¹⁶ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law", Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm. 470.

berhasil, sebab pemilik aset telah meninggal, terdakwa bebas, berakhirnya proses pemidanaan, penuntutan pidana telah diterapkan tetapi perampasan aset tidak berhasil karena aset yang dimiliki pelaku baru diketahui, tidak diketahuinya nama pemilik aset, terdakwa tidak berada dalam yurisdiksi, dan tidak terdapat bukti yang cukup untuk memulai tuntutan pidana.¹⁷

Memang patut diakui bahwa korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional suatu negara saja, tetapi telah bergeser menjadi masalah internasional, karena korupsi ini telah menembus batas-batas negara dan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang mana biasanya para koruptor ketika dirinya melakukan tindak pidana korupsi maka dirinya akan mengalihkan asetnya ke luar negeri dan pergi ke luar negeri agar tidak terdeteksi sehingga korupsi ini merupakan *extra ordinary crime*.¹⁸ Oleh karena itu, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi transnasional sangat diperlukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

- a. Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 secara substansial telah banyak mengadopsi sistem hukum "*Common Law*" dibandingkan dengan sistem hukum "*Civil Law*". Hal ini terbukti dengan beberapa pernyataan dalam mukadimah yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan transnasional dan dihubungkan dengan implikasi luas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan konsekuensi logis bahwa aspek pengembalian aset hasil korupsi sebagai aset pembangunan yang tiada ternilai. Dalam kaitan ini sesungguhnya tindakan pengembalian aset bukan lagi bersifat kepidanaan belaka melainkan sudah memasuki rezim hukum keperdataan yang lebih mengutamakan prinsip "*win-win solution*" daripada prinsip "*win-lose solution*";
- b. Rezim hukum pidana konvensional tidak mengakui pola penyelesaian "*win-win solution*", kecuali tujuan pembalasan, penjeraan dan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat luas di mana pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada individu pelaku kejahatan; dan baru pada tahun 1990-an telah diakui bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana korupsi.

¹⁷ Irwan Hafid, "*Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*", *Op.Cit.*, hlm. 470.

¹⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, ...*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah "Convention Against Corruption" diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Seirama dengan uraian di atas, pendapat Indriyanto Seno Adji tentang pendekatan sistemik (*systemic approach*) untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, layak untuk dipertimbangkan. Pendekatan sistemik sebagaimana yang ditawarkan oleh Seno Adji terdapat 2 (dua) upaya, yaitu upaya pendekatan sistematis terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya perbaikan perundang-undangan dalam mengantisipasi kesulitan pembuktian.²⁰

Menurut teori pencegahan, pidana dijatuhkan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.²¹ Apabila dikaitkan dengan pelaku yang memiliki rasional maka beratnya sanksi pidana harus melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori pencegahan ini menghendaki agar ancaman sanksi pidana lebih berat dari seriusitas tindak pidana sehingga sejalan dengan prinsip *economic analysis of law*.²²

Hal ini berarti bahwa baik dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi relevan jika menggunakan peraturan yang ada sekarang. Mengingat bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang memiliki rasional yang selalu mengkalkulasikan risiko dan juga keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga kebijakan hukum pidana dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah efektif dan sesuai dengan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²³ Dalam hal ini, bukan berarti bahwa pelaku tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara, melainkan pidana yang dijatuhkan haruslah lebih efektif daripada sanksi pidana penjara.

²⁰ Indriyanto Seno Adji., 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm. 2-3.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1998, blm. 6.*

²² Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004, hlm. 374.

²³ Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley, hlm. 435.

2. Formulasi Kebijakan yang Sesuai dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila dilihat dari perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum di Indonesia sama sekali belum terwujud. Berbagai rencana untuk mengembangkan hukum demi terwujudnya keadilan yang tidak berujung membuah hasil yang memuaskan. Hukum bukan makin bersinar melainkan hukum yang ada semakin suram. Kenyataan ini mendorong Satjipto Rahardjo yang merupakan ahli sosiologi hukum Indonesia menawarkan suatu konsep pemikiran baru yaitu hukum progresif. Hukum progresif dimulai dengan adanya asumsi dasar bahwa hukum merupakan institusi untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil dan sejahtera atau dengan kata lain bahwa hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membuat hukum menjadi mengalir mengikuti alur kehidupan masyarakat.²⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran konsep hukum progresif belum bisa diterapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yaitu:²⁵

- a. Rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum.
- b. Rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence*.²⁶ Hal ini selaras dengan apa yang ditolak oleh Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum merupakan studi peraturan-peraturan. Dengan demikian dalam berolah ilmu, hukum progresif melampaui peraturan dan

²⁴ Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 133.

²⁵ Bayu Setiawan, *Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Menwujudkan Keadilan Substantif Transendensi*, Hukum Rasendental, hlm. 163,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9694/12.%20Bayu%20Setiawan.pdf?sequence=1>, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

²⁶ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

dokumen hukum yang positivistik.²⁷ Dengan demikian, hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tapi hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.²⁸

Tindak pidana korupsi ini merupakan tindakan yang bukan hanya merugikan negara saja melainkan juga melanggar hak asasi manusia yang telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik.²⁹ Akibat dari tindak pidana korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Semua ini merupakan efek dari adanya tindak pidana korupsi, yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak mengetahui apapun. Maka memang seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan sinergis dengan penegakan hak asasi manusia. Sebab, pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan menyelamatkan kerugian keuangan negara untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional. Para pelaku tindak pidana korupsi telah mengambil hak-hak untuk berkembang baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting dan diutamakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsep pemulihan kerugian keuangan negara ini dapat diterapkan dengan adanya teori *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset dapat dijadikan sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi dengan alasan yaitu; *Pertama*, terjadi pada adanya aset-aset

²⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 7-8.

²⁸ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2016, hlm. 400.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan HAM, Edisi ke Sepuluh Tahun ke Dua, Desember, Tangerang, 2006.

yang dikuasai koruptor sehingga mereka akan kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain. *Kedua*, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para koruptor, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Pengembalian aset akan menghilangkan tujuan yang menjadi motif tindak pidana. Dengan tidak adanya peluang untuk mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. *Ketiga*, dengan pengembalian aset ini terdapat pesan yang disampaikan ke masyarakat bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para koruptor untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus memberikan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menikmati aset hasil korupsi sebagaimana doktrin "*crime doesn't pay*".³⁰

Asset recovery dijadikan sebagai upaya untuk memulihkan hak korban dalam hal ini negara untuk menerima kembali kerugian materiil yang diderita setelah terjadi tindak pidana korupsi. Pada dasarnya *asset recovery* berakar pada *restorative justice* sebab paradigma yang ada pada *retributive justice* sudah mulai memudar dan cenderung ditinggalkan. *Restorative justice* menuntut adanya pemulihan hak (keadaan) seperti semula sebelum adanya tindak pidana korupsi.³¹ Konsep *asset recovery* ini senada dengan adanya Konvensi Anti Korupsi yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 51 Konvensi Anti Korupsi (KAK) yang secara teknis memungkinkan tuntutan, baik perdata melalui gugatan maupun pidana dengan pengembalian aset negara yang diperoleh pelaku melalui tindak pidana korupsi. Instrumen yang digunakan kini melalui dengan adanya pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti ini dipandang sebagai sebuah upaya dari negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi.

Nilai uang pengganti yang wajib dibayarkan koruptor sesuai dengan nilai uang/aset yang diperoleh dari korupsi. Bukan berdasarkan jumlah kerugian negara, karena belum tentu koruptor menikmati semua kerugian negara sehingga jumlah yang harus dibayar ditetapkan hanya sebesar nilai yang diperoleh saja.

³⁰ Pujiono, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka, Banten, 2021, Hlm. 77.

³¹ *Ibid.*, hlm. 74.

Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti.³² Meskipun telah ditetapkan dalam aturan, tidak semua koruptor membayar uang pengganti. Realitas dalam beberapa pelaksanaan putusan cukup banyak koruptor yang tidak membayar uang pengganti dan mensubsiderkan dengan pidana kurungan. Sehingga, dalam penerapannya adanya pidana tambahan ini kurang begitu optimal digunakan oleh para penegak hukum Indonesia.³³

Di negara-negara *Common Law* dikenal adanya prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.³⁴ Munculnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.³⁵

Problematika dalam peraturan perundnag-undangan Indonesia adalah belum adanya pengaturan yang mengakomodir secara komprehensif konsep pengembalian aset tanpa pemidanaan. Mekanisme perampasan aset yang dapat diberlakukan di Indonesia adalah adanya usulan produk hukum (RUU) kepada DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 2012 melalui pembuatan naskah akademik RUU Perampasan Aset. Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. *Pertama*, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku

³² Lihat Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti.

³³ Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, hlm. 262.

³⁴ Yunus Husein, “*Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

³⁵ Irwan Hafid, “*Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*”, Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm. 470.

kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. *Kedua*, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. *Ketiga*, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.³⁶

Perampasan aset tanpa pemidanaan pada prinsipnya telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset, namun hingga kini RUU tersebut belum disahkan di DPR RI.³⁷ Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:³⁸ *Pertama*, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. *Kedua*, upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan konsep pengembalian aset tanpa pemidanaan yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.³⁹

Apabila dikaitkan dengan teori analisis ekonomi terhadap hukum (*Economic Analysis Of Law*) yang merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan rasional, dan tugas ilmu ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan arti dari anggapan bahwa orang adalah pemaksimal rasional keinginan mereka dalam bentuk kepuasan diri.⁴⁰ Menurut Posner, konsep analisis ekonomi normatif memiliki dua aspek, yaitu analisis ekonomi positif dan analisis ekonomi normatif. Aspek positif dari analisis

³⁶ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*)", Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 118.

³⁷ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: *Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.*

³⁸ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", *Op.Cit.*, hlm. 473.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

ekonomi berfokus pada efisiensi sebagai hasil dari kebijakan sebagai bentuk investasi publik melalui instansi pemerintah. Misalnya, dalam upaya mengurangi korupsi dengan menuntut dengan hukuman penjara sangat mahal dan tidak efektif, para ekonom dapat menunjukkan cara berbeda untuk mencegah korupsi dengan biaya lebih rendah melalui cara berbeda. Aspek analisis ekonomi positif ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan hasil yang sebenarnya.⁴¹

Aspek analisis ekonomi normatif menunjukkan bahwa apa yang idealnya baik adalah baik, dan relevansi hukumnya tidak hanya bagi hakim untuk mementingkan pada keputusan saat ini, tetapi juga untuk keputusan di masa yang akan datang. Perlunya mengantisipasi dampak putusan pengadilan menetapkan suatu preseden sehingga dapat mempengaruhi putusan pada kasus yang sama di masa yang akan datang. Dalam hal ini hakim harus mampu memprediksi hasil putusannya atas kepentingan umum agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu.⁴²

Posner menjelaskan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum sehingga hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai kesejahteraan. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi standar perekonomian yang didasari oleh 3 prinsip dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasional manusia.⁴³

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) diartikan sebagai suatu yang memiliki arti atau penting baik secara moneter ataupun non moneter sehingga sifat yang melekat tersebut berupa kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan tertentu. Sedangkan kegunaan (*utility*) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diinginkan.

⁴¹ Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm 37.

⁴² *Ibid.*, hlm. 39.

⁴³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law, Seri Pertama, Edisi Revisi, Op.Cit.*, hlm. 45.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan dengan jelas antara untung rugi yang pasti maupun yang tidak pasti, di mana ketidakpastian itu menjadi resiko yang harus dihadapi.⁴⁴

Prinsip terakhir yaitu efisiensi (*efficiency*) yang mana hal ini dikaitkan dengan pengertian penghematan yang bernilai ekonomis, sehingga dapat dikatakan efisien jika tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Apabila dikaitkan dengan hukum, suatu peraturan hukum dikatakan efisien jika tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang peraturan tersebut. Selain itu jika efisiensi terhadap peraturan hukum dapat diukur ketika biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum, dalam arti peraturan hukum dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.⁴⁵

Berkaca dari RUU Perampasan Aset yang telah mengakomodir penerapan teori *Economic Analysis of Law*, maka sudah seharusnya dalam UU Tipikor juga menekankan pada penerapan teori tersebut guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Suatu hal yang mendesak dan penting bagi para penegak hukum khususnya Indonesia adalah dengan kembali pada tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan penerapan penghapusan sanksi pidana penjara ini maka penulis berpendapat bahwa hal ini akan lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan syarat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus mengembalikan kerugian keuangan negara terlebih dahulu memenuhi syarat tersebut sehingga sanksi pidana penjara tidak lagi menjadi hukuman pokok melainkan dapat dikesampingkan ketika syarat tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

Penutup

Perkembangan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, diantaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU Tipikor ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Aturan yang ada kini sudah pasti sangat menguntungkan pihak penguasa yang memegang kendali. Sanksi pidana penjara sudah tidak lagi membuat para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak selaras dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu untuk memulihkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum.

Kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan penerapan konsep *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi ini juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penerapan *asset recovery* dalam perkara tindak pidana korupsi ini diterapkan supaya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini dapat pulih sehingga perekonomian negara tetap dapat stabil. Perampasan aset tanpa pemidanaan yang ada dalam RUU Perampasan Aset perlu diupayakan secara optimal guna menekan pengembalian kerugian aset negara secara lebih cepat dan efektif sesuai dengan prinsip analisa ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Karenanya, pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut diharapkan akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan untuk tidak melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2020, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Arifin, 2011, *Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*, STPN Pers, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hasmira, Mira Hasti, 2015, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.
- Kusumah, Mulyana W. dan Paul S.Baut (editor), 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pujiono, 2021, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka, Banten.
- Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

Artikel Jurnal

Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020.

Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004.

Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2016.

Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 23 No. 02, September 2010.

Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021.

Irwan Hafid, *"Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law"*, Jurnal Lex Renaissan Nomor 1 Volume 6, Juli 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian Atas Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan HAM, Edisi ke Sepuluh Tahun ke Dua, Desember, Tangerang, 2006.

Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018.

Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.

Refki Saputra, *"Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)"*, Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, Maret 2017.

Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah "Convention Against Corruption" diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Internet

Adnan Topan Husodo, *Efektivitas Penjara Khusus Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/efektivitas-penjara-khusus-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester I 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.